

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai upaya pengawasan dan pengamanan prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan digunakan alat penimbangan yang dapat menimbang kendaraan bermotor, sehingga dapat diketahui berat kendaraan beserta muatannya. Dalam kurung PP Nomor 43 Tahun 1993 alat penimbangan tersebut berupa jembatan timbang, yang keberadaannya merupakan salah satu kebijakan untuk melindungi kerusakan jalan akibat muatan lebih, serta untuk keselamatan lalu lintas alat pertimbangan yang dipasang secara tepat dilengkapi dengan fasilitas penunjang dan dioperasikan oleh pelaksana penimbangan.<sup>1</sup>

Berdasarkan PP nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional, segala ketentuan mengenai jembatan timbangan yang meliputi penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang serta penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang merupakan kewenangan provinsi, sebagai daerah otonom penyelenggaraan penerbangan pada jembatan timbang menjadi tanggung jawab dinas lalu lintas, dan angkutan jalan yang pengoperasiannya dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dinas, tentang tarif izin dispensasi kelebihan muatan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1993

<sup>2</sup> Peraturan Undang-undang nomor 25 tahun 2000.

Timbangan merupakan jenis alat pengukuran yang paling umum digunakan dalam jual beli. Kegunaannya untuk mengukur massa suatu benda dengan sama berat sehingga tidak berat sebelah. Beratnya suatu benda diukur dari besarnya nominal angka yang tertera pada timbangan. Jenis timbangan beragam-ragam, kegunaannya sesuai dengan kebutuhan atau bentuk barang yang ingin ditimbang.

Untuk mengetahui keseimbangan antara barang yang dibeli dengan harga yang dibayar dalam transaksi harus dilakukan penyebutan muatan secara tepat dan jelas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kejelasan terhadap suatu objek transaksi. Dengan demikian setiap barang yang dibeli akan jelas muatannya sesuai dengan harga yang dibayar oleh pembeli. Bila hal ini tidak terpenuhi maka serah terima barang di antara para pihak yang berakad tidak terpenuhi ukuran yang tepat sesuai yang dimaksudkan oleh pihak pembeli.<sup>3</sup>

Seperti yang telah kita ketahui di Indonesia terdapat banyak sekali jembatan timbang yang telah dibangun, ini gunanya adalah untuk mengukur kelebihan muatan suatu kendaraan terlebih kendaraan truk dengan tujuan yaitu untuk menghindari kelebihan muatan agar jalan yang akan dilalui truk tersebut tidak rusak, akan tetapi pada kenyataannya tarif timbangan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada, seperti yang telah banyak terjadi di masyarakat di beberapa jembatan timbangan terdapat upaya untuk mencari biaya tambahan, ini biasanya dilakukan oleh petugas yang berada di jembatan

---

<sup>3</sup> Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M., dan Ainun Habibah. "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 12, Nomor 2, Januari 2013. Hlm. 75.

timbangan tersebut jika suatu truk melebihi muatan seharusnya tidak diperbolehkan untuk lewat akan tetapi truk tersebut ternyata diperbolehkan untuk lewat dengan syarat harus membayar sejumlah uang, ini bisa disebut dengan sebutan *ngemel*.<sup>4</sup>

Muatan Timbangan Truk sangat diperhatikan dalam takarannya, bahkan ada beberapa peraturan tentang muatan truk bagi pengguna jalan di jalan raya, seperti halnya muatan timbangan truk Baureno Bojonegoro, dimana pihak manager truk membiarkan muatan melebihi batas, seperti muatan padi, jagung, dan lain sebagainya, namun jika tidak melebihi batas muatan maka tidak ada biaya diluar gaji pokok atau disebut juga ceperan.<sup>5</sup>

Dalam perjalanan apabila melebihi muatan mencapai tiga ton maka akan di tilang oleh petugas kepolisian dengan denda 150.000, dan akan di bawa ke pengadilan untuk proses sidang. Dalam kasus tersebut seorang supir juga diberikan sebuah hukuman, biasanya truk ditahan dan diberi waktu untuk melakukan proses hukuman atau sanksi tersebut maksimal dalam satu hari jam kerja.<sup>6</sup>

Ada beberapa hal yang membuat keganjalan seperti halnya *ngemel* atau pemungutan liar dari muatan truk tersebut, sehingga peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik *ngemel*/punli biaya timbangan truk di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

---

<sup>4</sup> Observasi di UPPKB Kec. Baureno Kab. Bojonegoro

<sup>5</sup> Parjianto (Petugas UPPKB), Wawancara, Bojonegoro, 05 April 2023.

<sup>6</sup> Supatno (Supir truk pasir), Wawancara, Bojonegoro, 05 April 2023.

## B. Definisi Operasional

### 1. Praktik *ngemel* di timbangan truk

Arti istilah "*Ngemel*" tidak dapat ditemukan dalam kamus besar bahasa Indonesia. Namun demikian kata "*ngemel*" sangat populer dimasyarakat, khususnya mereka yang berhubungan dengan dunia transportasi atau pengangkutan. *Ngemel* adalah suatu perbuatan seseorang yang meminta sejumlah uang kepada pihak lain agar perjalanan orang tersebut lancar. Definisi ini masih sangat sumir namun mungkin ilustrasi atau tulisan dibawah ini bisa memberikan pencerahan atau pendapat lain dari pembaca bagaimana mendefinisikan apa arti "*ngemel*".<sup>7</sup>

Kalau dilihat dari orang yang melakukan tindakan *ngemel* tersebut dapat di bagi menjadi 2 yaitu. Yang pertama adalah Pihak yang tidak mempunyai kewenangan dan yang kedua aparat yang mempunyai kewenangan.

Pihak yang tidak mempunyai kewenangan disini biasa di panggil preman. Preman ini ada yang berkerja sendiri dan ada juga yang berkerja secara kelompok. Preman yang bekerja secara berkelompok ini teroganisir dengan baik. Preman ini biasanya meminta uang "*ngemel*" dengan dalih biaya keamanan. Mereka melakukannya biasa meminta kepada sopir-sopir yang melakukan bongkar muatan, mengambil muatan, atau yang sedang melintasi suatu jalan didaerah tertentu.

---

<sup>7</sup> Wasis Priyanto, Diskusi Hukum: Pengertian *ngemel* dan dampaknya, dalam <http://waktuterindah.blogspot.com/2012/10/ngemel.html>, diakses pada tanggal 13 April 2023, 1.

Pihak yang memiliki kewenangan yang melakukan ngemel itu diantaranya adalah Oknum DLLAJ dan Oknum dari Polantas. Oknum DLLAJ ini yang paling sering adalah di Jembatan Timbang, dan retribusi masuk kota. Di jembatan Timbang jelas uang “ngemel” diberikan kepada sopir atau pengguna jasa angkutan karena adanya kelebihan tonase atau timbangan. Sebenarnya kalau dilihat aturannya kelebihan tonase ini dikenakan tindakan Tilang atau Penurunan muatan yang dibawa, namun jika adanya uang *ngemel* itu semua urusan jadi beres.<sup>8</sup>

Berbeda dengan Oknum Polantas, Uang *ngemel* diberikan oleh sopir atau pengguna jasa angkutan agar tidak dikenakan Tilang atas pelanggaran yang dilakukan sopir. Pelanggaran bisa karena tonase atau kubikasi angkutan, dan juga pelanggaran yang lainnya.

Besaran uang ngemel itu bervariasi. Mulai dari Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahkan untuk hal kejadian tertentu uang ngemel ini bisa bernilai ratusan ribu rupiah. Semua tergantung pelanggaran dan besarnya jasa pengamanan. Antara tempat yang satu dengan tempat lain, antara oknum petugas yang satu dan yang lain berbeda soal besaran “ngemel”nya. Untuk sopir yang sering lewat tempat atau sudah tahu lokasi, mereka mengerti berapa besaran ngemel, dan mereka pun sudah menyiapkan uang di mobil mereka untuk ngemel tersebut.

---

<sup>8</sup> Ibid, 2.

“*Ngemel*” seolah sudah menjadi budaya, karena sudah menjadi rahasia umum dikalangan sopir/pengguna angkutan. Sopir/pengguna angkutan ini harus menyiapkan uang lebih guna membayar “*ngemel*” tersebut. Disini jelas berpengaruh pada biaya pengiriman atau ongkos kirim sehingga menjadi mahal. Dan juga potensi penghasilan sopir berkurang.

Akibat *ngemel* tersebut potensi penghasilan Negara atau pemerintah juga berkurang. Uang retribusi yang seharusnya masuk ke Negara ternyata tidak masuk kenegara. Karena oknum yang melakukan *ngemel* tersebut tidak pernah memberikan tanda penarikan retribusi yang menjadi bukti penerima Negara.

Citra instansi menjadi buruk akibat ulah beberapa oknum. Namun jika ini dikatakan perilaku oknum, bisa juga salah. Kalau perilaku oknum terjadi hanya sekali atau dua kali, tetapi kalau kejadian ini terjadi berulang-ulang tentunya sudah seperti menjadi budaya. Ataukan sesuatu yang masif.

Terlepas suka atau tidak suka perbuatan *ngemel* oleh petugas sudah bisa dikategorikan sebagai “pungutan liar” yang bisa di ancam dengan UU tindak pidana Korupsi, sedangkan apabila dilakukan oleh orang biasa bisa diancam dengan tindak pidana Pemerasan.

Istilah lain yang mirip dengan pungli adalah penyogokkan (*graft*), yakni pemberian sesuatu atau upeti untuk maksud memuluskan sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur. Ini lebih dekat kepada penyuapan, di mana pihak masyarakatlah yang aktif bertindak. Istilah lain adalah

pemerasan (*extortion*), yakni permintaan setengah memaksa oleh pejabat kepada masyarakat agar prosedur yang diberikan tidak berbelit-belit atau agar beberapa ketentuan aturan dapat dilewati.<sup>9</sup>

Pungutan liar sebagian besar dikaitkan dengan penggelapan sejumlah uang atau hal-hal yang bersifat material. Dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, pungutan liar diartikan sebagai perbuatan yang busuk seperti penggelapan uang dan penerimaan uang sogok. Dalam kamus bahasa Indonesia pungli diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pungli adalah suatu bentuk korupsi. Hal ini diindikasikan karena:

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan usaha yang langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara.
- b. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara ataupun dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan material baginya.

---

<sup>9</sup> Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M., dan Ainun Habibah. "Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 12, Nomor 2, Januari 2013. Hlm. 75.

Jadi pungli pada dasarnya adalah penyalahgunaan wewenang oleh seorang pegawai untuk memperoleh penghasilan tambahan dari pemakai jasanya. Pungli ini mencakup pula pengertian suap (*bribery*) pada orang-orang bukan pegawai negeri, misalnya pemberian uang kepada penyedia jasa keamanan angkutan barang. Imbalan atau balasan dari pihak ketiga yang diterima atau imbalan yang diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya, instansinya maupun orang-orang yang punya hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi walaupun dia tidak menerima uang atau keuntungan lain secara langsung.

## 2. Tinjauan hukum ekonomi syari'ah

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap biaya timbangan truk adalah untuk memastikan bahwa dalam setiap transaksi bisnis, terdapat keadilan dan kejujuran di antara semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, biaya timbangan truk digunakan sebagai alat untuk memastikan bahwa setiap barang yang dijual atau dibeli memiliki berat yang akurat dan adil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau diberikan keuntungan yang tidak pantas.

Selain itu, penggunaan timbangan truk juga membantu mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pembayaran harga barang karena harga yang dibayar harus sesuai dengan berat atau jumlah barang yang dijual.

Dengan demikian, biaya timbangan truk menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan pengendalian dalam transaksi ekonomi yang dilakukan dalam kerangka HES (Hukum Ekonomi Syariah).

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi terkait dengan hukum ekonomi syariah terhadap biaya timbangan truk antara lain:

1. Keabsahan biaya timbangan truk: Meskipun biaya timbangan truk dapat digunakan sebagai alat untuk memastikan keadilan dalam transaksi bisnis, namun terkadang biaya tersebut dianggap tidak sah atau dibebankan secara berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan dari para pelaku bisnis.
2. Ketidakpastian dan kurang jelasan: Dalam praktiknya, terkadang tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai biaya timbangan truk dalam sebuah transaksi bisnis, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam menetapkan biaya tersebut.
3. Ketidakmampuan untuk mengukur dengan tepat: Meskipun timbangan truk digunakan untuk memastikan keadilan dalam transaksi bisnis, terkadang terdapat masalah dalam mengukur berat yang akurat dan tepat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi bisnis.
4. Kurangnya pengawasan: Karena tidak adanya pengawasan yang memadai dalam penggunaan timbangan truk, terdapat potensi adanya praktik penyalahgunaan atau kecurangan dalam transaksi bisnis yang dilakukan dengan menggunakan timbangan truk.

Hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi bisnis. Dalam hal ini, penggunaan timbangan truk menjadi salah satu mekanisme untuk memastikan keadilan dalam transaksi

bisnis, terutama dalam menentukan berat dan jumlah barang yang diperdagangkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan atau ketidakadilan.

Akan tetapi, terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi terkait dengan hukum ekonomi syariah terhadap biaya timbangan truk, seperti keabsahan biaya, ketidakpastian, dan kurangnya kesadaran tentang hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan yang memadai dalam penggunaan timbangan truk agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kecurangan dalam transaksi bisnis.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti mengajukan rumusan masalah diantaranya adalah:

1. Bagaimana praktik *ngemel* di timbangan truk Baureno Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah pada tindakan *ngemel* di timbangan truk Baureno Bojonegoro?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik *ngemel* di timbangan truk Baureno Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah pada tindakan *ngemel* di timbangan truk Baureno Bojonegoro.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemaslahatan atau manfaat dari dua aspek diantaranya:

### **1. Teoritis**

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum ekonomi syariah, dengan mengkonsolidasikan dan menyempurnakan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi pembaca tentang Tinjauan Ekonomi Syariah ngemel di timbangan truk.

### **2. Praktis**

- a. Menambah wawasan tentang tinjauan ekonomi syariah terhadap biaya ngemel/timbangan truk.
- b. Meningkatkan peran kampus sebagai lembaga peneliti.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Salah satu tujuan pembuatan penelitian adalah untuk memperdalam teori yang akan diterapkan dengan meninjau penelitian yang telah dilakukan. Penulis tidak dapat mengidentifikasi judul penelitian yang sama dari penelitian sebelumnya sebagai penelitian yang akan dilakukan. Namun penelitian penulis telah memperkaya bahan kajian dengan mengutip sejumlah skripsi, tesis, dan beberapa karya ilmiah yang ada, seta memberikan wacana tertentu yang dapat di analisis dalam kajian tertentu.

1. Skripsi oleh Hayatul Ichsan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)”.<sup>10</sup> Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa dalam praktek penimbangan pada transaksi jual beli kelapa sawit di Pante Ceureumen, Aceh Barat, pembeli melakukan penimbangan secara sepihak. Hal ini mencakup pengendalian terhadap berat dan pengurangan keranjang timbang, pembulatan angka hasil timbangan, serta keuntungan yang menguntungkan pembeli. Namun, dalam tinjauan hukum Islam, praktek penimbangan ini belum sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan. Adanya sistem penimbangan yang hanya dilakukan sepihak oleh pembeli, seperti pada proses penimbangan, pembulatan angka, dan pengurangan hasil timbang, bertentangan dengan prinsip-prinsip kejujuran dalam jual beli yang diatur oleh hukum Islam.
2. Tesis, Ade Aprina Batubara yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cibiru”.<sup>11</sup> Kesimpulannya adalah bahwa PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir merupakan sebuah perusahaan pengiriman barang yang menyediakan berbagai fasilitas untuk memudahkan pelanggan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi ini dapat dikategorikan sebagai jual-beli jasa atau Ijarah. PT. Tiki

---

<sup>10</sup> Hayatul Ichsan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)” (Skripsi—UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019).

<sup>11</sup> Ade Aprina Batubara, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cibiru” (Tesis—UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2020).

Jalur Nugraha Ekakurir menggunakan timbangan berdasarkan berat per-Kg untuk mempermudah penentuan harga. Adapun sistem pembulatan yang digunakan adalah sistem pembulatan progresif dan pembulatan volumetrik. Sistem ini dipilih sesuai dengan jenis barang yang akan dikirim oleh pelanggan, dan tentunya akan mempengaruhi harga yang harus dibayarkan.

3. Skripsi, Hasna Susanti yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Pengiriman Pada Jasa Jne, Jnt Dan Tiki (Studi Kasus Di Kabupaten Tanah Datar)”.<sup>12</sup> Dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap biaya pengiriman paket barang yang ada di Kabupaten Tanah Datar tidak sesuai dengan perintah Allah SWT Kemudian syarat ijarah tidak terpenuhi yaitu tidak ada kerelaan antara kedua belah pihak. Menurut penulis hal ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 yang terdapat pada pasal 8 butir c, menyebutkan bahwa pelaku usaha atau jasa dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya.

Setelah mengkaji ketiga penelitian terdahulu diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda, memiliki unsur kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya. Sehingga hasil yang nantinya di dapat dari penelitian yang akan dilakukan dapat di gunakan sebagai penambah wawasan keilmuan bagi kita semua.

---

<sup>12</sup> Hasna Susanti, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Pengiriman Pada Jasa Jne, Jnt Dan Tiki (Studi Kasus Di Kabupaten Tanah Datar)” (Skripsi—UIN Batusangkar, 2020).

## H. Kerangka Teori

Kerangka teori yang berkaitan langsung dengan pokok kajian akan dibahas sebagai landasan teori, penelitian ini memiliki landasan teori yang akurat, benar, dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah. teori-teori berikut dimasukkan ke dalam pembuatan skripsi ini diantaranya:

### 1. Ghasab

Gaşab secara etimologi adalah mengambil sesuatu secara paksa dan terang-terangan. Sedangkan secara terminologi syara' gaşab ialah menggunakan hak orang lain dengan jalan aniaya atau menguasai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya. Masalah menguasai itu dikembalikan kepada pendapat kebanyakan orang. Yang termasuk hak orang lain adalah sesuatu yang sah menggaşabnya. Gaşab tidak terbatas pada perkara yang berupa harta benda, tetapi juga hal-hal yang berupa kemanfaatan.<sup>13</sup>

Hukum gaşab adalah haram atau dilarang dalam Islam dan orang yang melakukannya telah melakukan perbuatan dosa. Pengharaman tindakan gaşab ditetapkan di dalam Al-Qur'an, hadist dan ijma'.<sup>14</sup> Diantara ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan diharamkannya perbuatan gaşab sebagaimana Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>13</sup> Mustofa Dieb Al-Bigha, *Fiqh Islam Lengkap dan Praktis, Terjemah*. Achmad Sunarto, (Surabaya: Insan Amanah, 2004), 261.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5, terjemah Abdul Rahim dan Masruhin KH, Cet. 1*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 314.

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’: 29).

Harta seseorang haram bagi orang lain. Siapapun itu tidak boleh mengambilnya tanpa kerelaan hati pemiliknya. Dan perampasan hak terbesar adalah menguasai tanah. Kaum Muslimin sepakat tentang diharamkannya perbuatan gasab. Gasab adalah salah satu dosa besar meskipun besaran barang yang digasab tidak mencapai kadar pencurian.<sup>15</sup>

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 435-454 diatur tentang syarat dan ketentuan gasab sebagai berikut:

- a. Menghalang-halangi pihak atau para pihak untuk menggunakan kekayaannya termasuk gasab.
- b. mengingkari keberadaan wadi’ah bih termasuk gasab
- c. Pelaku perampasan diharuskan mengembalikan harta yang dirampasnya jika harta itumasih dikekuasaannya.
- d. Segala biaya yang berhubungan dengan transportasi yang berkaitan dengan penyerahan harta perampasan adalah tanggung jawab pelaku perampasan.

---

<sup>15</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum, Terjemah Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, cet. 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 384.

- e. Pelaku perampasan wajib memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan harta yang telah dirampasnya.
- f. Pelaku perampasan wajib mengganti harta yang telah dirampasnya jika harta tersebut telah hilang atau telah dipindahtangankan.
- g. Penggantian harta dapat dilakukan dengan harta yang sama atau dengan nilai harganya.
- h. Pelaku perampasan telah terbebas dari tanggung jawab penggantian bila ia telah menyerahkan kembali harta yang telah dirampasnya kepada pemiliknya.
- i. Perampasan dianggap tidak terjadi jika pelaku perampasan mengembalikan harta yang dirampasnya kepada korban perampasan sebelum korban perampasan tersebut mengetahui bahwa hartanya telah dirampas.
- j. Pelaku perampasan harus mengembalikan harta yang dirampasnya kepada korban perampasan atau kepada wali yang mampu orang yang hartanya dirampas.
- k. Korban perampasan berhak meminta penggantian harta yang sejenis atau meminta ganti uang yang senilai dengan benda yang dirampas.
- l. Pelaku perampasan wajib membayar harta penyusutan nilai dari harta yang dirampasnya jika penyusutan nilai terjadi karena perbuatannya.
- m. Setiap penambahan nilai dari harta rampasan menjadi milik korban rampasan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 369-370.

## 2. Suap (*Rishwah*)

*Rishwah* adalah konsep dalam hukum ekonomi syariah yang mengatur tentang penerimaan suap oleh pejabat atau pegawai publik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. *rishwah* dalam bahasa Arab berarti hadiah atau suap yang diberikan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan dari pejabat atau pegawai publik. Dalam hukum ekonomi syariah, penerimaan *rishwah* dianggap sebagai tindakan yang merugikan kepentingan umum dan melanggar prinsip-prinsip keadilan.<sup>17</sup>

Dalam teori tentang *rishwah*, ada dua macam orang yang melakukannya yakni *Rāshyi* (Orang yang melakukan suap) dan *Murtashyi* (Orang yang menerima suap). Baik pemberi maupun penerima *rishwah* dianggap melanggar hukum dan akan dikenakan sanksi atau hukuman yang tegas.

Dalam kasus biaya timbangan truk di Kecamatan Baureno, seorang pegawai yang bertugas di pos jaga timbangan dapat menerima suap atau hadiah dari sopir truk yang ingin menggunakan timbangan tersebut tanpa membayar biaya yang seharusnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat merugikan kepentingan umum, karena pelanggaran dalam penggunaan timbangan truk dapat menimbulkan risiko keamanan, kerusakan infrastruktur jalan, dan merugikan pihak-pihak terkait.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Amelia. "Korupsi dalam tinjauan hukum Islam". *Jurnal Islam*, Nomor 1, Volume 6, Juni 2010, 63.

<sup>18</sup> arjianto (Petugas UPPKB), Wawancara, Bojonegoro. 05 April 2023.

## I. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif, suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggali dan memahami makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, dan deskripsi tentang suatu fenomena dengan menekankan pada aspek kualitasnya, menggunakan pendekatan yang beragam, natural dan holistik, serta disajikan secara naratif.<sup>19</sup> Disertai penggunaan data yang diproses dari beberapa tahapan yakni:

### 1. Jenis penelitian

Tipe penelitian ini masuk dalam kategori penelitian lapangan atau *field research*, yang berarti data dikumpulkan secara langsung dari lokasi studi. Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian yang menitikberatkan pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *ngemel* di timbangan truk kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada subjek dari data yang akan dihimpun. Untuk mempermudah identifikasi data, penulis mengelompokkannya menjadi dua kategori sumber data, yakni:

#### a. Sumber data primer

Merupakan sebuah data yang didapatkan dari lapangan secara langsung, yang dimaksud primer ini juga disebut asli atau baru. Pada penelitian peneliti akan terjun ke lapangan secara langsung untuk

---

<sup>19</sup> Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Metode Gabungan*. (Jakarta: Kencana. 2014). 324.

melakukan wawancara kepada petugas UPPKB Baureno, dan Supir truk.

b. Sumber data sekunder

Sumber ini adalah data didapat dari beberapa sumber yang telah ada seperti halnya penulis mencari sumber dari beberapa sumber diantaranya buku, majalah, koran, internet, makalah, penelitian dahulu, jurnal, dan surat kabar.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan secara langsung disebut juga observasi, pada pengumpulan data ini, peneliti akan memperoleh data secara langsung dari lapangan.<sup>20</sup> Hal ini dilakukan dengan tujuan menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktik *ngemel* di jembatan timbang.

b. Interview

Interview adalah sebuah wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada orang yang bersangkutan mengenai penelitian ini atau responden.

c. Dokumentasi

Gambaran umum yang peneliti sajikan dapat berupa foto tempat lokasi dan foto wawancara dengan responden mengenai praktik *ngemel* di jembatan timbang Baureno.

---

<sup>20</sup> 19 J. R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010), 112.

#### 4. Analisis data

Pada tahap ini Analisa yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan metode induktif, disertai teori dan konsep yang jelas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap biaya ngemel di timbangan truk, setelah itu menarik kesimpulan dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam penelitian.

#### J. Sistematika Pembahasan

1. Bab I: terdiri dari latar belakang, definisi operasional, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II: memperdalam mengenai landasan teori dari kajian teoritis yang serasi dengan topik.
3. Bab III: menjelaskan tentang gambaran umum analisis tinjauan hukum Islam terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *ngemel* di timbangan truk.
4. Bab IV: berisi temuan dan analisa tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktik *ngemel* di timbangan truk.
5. Bab V: berupa kesimpulan dan saran tentang analisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *ngemel* di timbangan truk.